



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 26/PDT/2013/PT. JPR.

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

~~~~~Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : ~~~~~

BUPATI KABUPATEN SORONG SELATAN, dengan Alamat Jalan. Sengget No. 01

Teminabuan, dalam hal ini diwakili oleh HARIS NURLETTE, S.H  
Advokat/Penasihat Hukum dengan alamat Jln. Angsa Nomor:  
27 RT.004/002 Kelurahan Malaingkedí, Distrik Sorong Timur, Kota  
Sorong- Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 28 Oktober 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Klas IB Sorong dengan Nomor Register:  
W30-U2/96/HK.02/XI/2012 tanggal 05 Nopember 2012, selanjutnya  
disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT: ~~~~~

### L a w a n.

- 1 VERDY WIJAYA, Pekerjaan Direktur PT. Aimas Praba Raya, Alamat Jln. Misol  
Nomor: 4 Kampung Baru; ~~~~~
- 2 RICO SIA, Pekerjaan Komisaris Utama PT. Putra Papua Perkasa, Alamat:  
Jln. S. Maruni Kompleks Jupiter B/Sorong, dalam hal ini Terbanding I dan  
Terbanding II diwakili oleh Kuasa Hukumnya saudara: PETRUS OHOITIMUR, SH  
dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jln. Raya Entrop No. 30  
B, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus, Nomor : 08/SK/PT/Pdt/PO/XII/2012, tanggal 07  
Desember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB  
Sorong dengan Nomor Register: W30-U2/118/HK.02/XII/2012 tanggal 14  
Desember 2012, selanjutnya

- 2 -/disebut...



• 2 -

disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT: ~~~~~

~~~~~PENGADILAN TINGGI TERSEBUT: ~~~~~

~~~~~Setelah membaca ; ~~~~~

1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, Nomor: 26/PEN.PDT/2013/PT.JPR,  
tanggal 26 Februari 2013, tentang penunjukan dan susunan Majelis Hakim untuk  
memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

~~~~~

2 Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini; ~~~~~

#### DUDUK PERKARA:

~~~~~Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian yang tercantum dalam salinan resmi  
Putusan Pengadilan Negeri Klas IB Sorong Nomor: 33/PDT.G/2011/PN.Srg tanggal  
20 September 2012 yang amar putusan selengkapnya sebagai berikut: ~~~~~

#### DALAM KONVENSI:

#### DALAM EKSEPSI:

⇒ Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

~~~~~

#### DALAM POKOK PERKARA:

⇒ Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian;

~~~~~

⇒ Menyatakan Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS) No.620.B/SPMKS/  
SORSEL/2004, tanggal 13 Desember 2004 adalah sah menurut hukum;

~~~~~

⇒ Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi ;

~~~~~

⇒ Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat sebesar  
Rp 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) ditambah dengan kelebihan volume



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan sebesar  $10\% \times \text{Rp } 10.000.000.000,- = \text{Rp } 1.000.000.000,-$  ditambah lagi dengan bunga sebesar  $6\%$  setahun terhitung sejak pekerjaan selesai tahun 2005 sampai dengan sekarang selama 7 (tujuh) berjumlah,  $6\% \times 7 \times \text{Rp } 10.000.000.000,- = \text{Rp } 4.200.000.000,-$  (empat milyar dua ratus juta rupiah) sehingga keseluruhan yang harus dibayar Tergugat kepada para Penggugat adalah Rp 10.000.000.000,- + Rp 1.000.000.000,- + Rp 4.200.000.000,- = Rp 15.200.000.000,00 (lima belas milyar

- 3 -/dua...

- 3 -

dua ratus juta rupiah); ~~~~~

⇒ Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

~~~~~

## DALAM REKONVENSI:

⇒ Menolak gugatan penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;

~~~~~

## DALAM PROVESI:

⇒ Menolak tuntutan provisi dari Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

⇒ Menghukum tergugat dalam konvensi/penggugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 8.721.000,00 (delapan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

~~~~~

~~~~~Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Klas IB Sorong, tanggal 01 Oktober 2012 yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Tergugat, menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Klas IB Sorong Nomor: 33/ Pdt. G / 2011 / PN.Srg, tanggal 20 September 2012, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klas IB Sorong dengan cara sempurna dan saksama pada tanggal 08 Oktober 2012; ~~

~~~~~Membaca Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat, tanggal 15 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Sorong pada tanggal 15 Januari 2013, dan Memori Banding tersebut telah disampaikan/ diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat dengan cara sempurna dan saksama pada tanggal 15 Januari 2013 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klas IB Sorong; ~~~~~

~~~~~Membaca pula Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) tertanggal 01 Februari 2013 dimana Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dan Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat, telah diberi kesempatan waktu yang cukup selama 14 (empat belas) hari untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan

- 4 -/Negeri...

- 4 -

Negeri Klas IB Sorong, sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura; ~~~~~

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

~~~~~Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh pembanding telah memenuhi tenggang waktu, tata cara dan persyaratan yang ditentukan oleh undang -undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara *formil dapat diterima*;

~~~~~

~~~~~Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan, Pengadilan Negeri Klas IB Sorong Nomor : 33/Pdt.G/2011/PN.Srg, tanggal 20 September 2012 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI.

## DALAM EKSEPSI.

~~~~~Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tentang eksepsi Pembanding/Tergugat, dimana seluruh eksepsi telah dipertimbangkan dengan benar, maka Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan tersebut dan dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan ini, oleh karena itu pertimbangan tersebut beralasan untuk dikuatkan; ~~~~~

## DALAM POKOK PERKARA.

~~~~~Menimbang, bahwa oleh karena yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS) No.620.B/SPMKS/SORSEL/2004 tanggal 13 Desember 2004 (P-4) yang disangkal oleh Tergugat, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan terlebih dahulu SPMKS tersebut; ~~~~~

~~~~~Menimbang, bahwa terhadap SPMKS tersebut Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan sbb: ~~~~~

⇒ Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Tergugat (Hamsen Obaja Sinaga, Ak,MM.)

- 5 -/terungkap...

- 5 -

terungkap fakta dipersidangan bahwa pada tahun 2009 untuk pertama kalinya para Penggugat mengajukan tagihan yang dilengkapi SPMKS kepada Tergugat, kemudian Tergugat dalam disposisi memerintahkan saksi dan instansi teknis terkait (Bawasda dan Dinas PU) dalam sebuah tim untuk meneliti berkas tagihan Penggugat apakah layak untuk direalisasi pembayaran atau tidak, ternyata tim yang meneliti tagihan tersebut menyatakan tidak lengkap syarat syaratnya dan Penggugat diminta untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melengkapinya, setelah Penggugat lengkapi syarat-syaratnya, kemudian Penggugat ajukan lagi tagihan melalui Dinas PU Kab. Sorong Selatan, Tergugat dalam disposisinya memerintahkan Hamsen Obaja Sinaga, Ak,MM membentuk tim yang diketuai saksi sendiri, untuk meneliti berkas tagihan dimaksud dan pada akhirnya melaporkan kepada Tergugat bahwa tagihan tersebut tidak memenuhi syarat karena tidak dilampiri SPK/Kontrak, karenanya bukan saja tidak dapat direalisasi pembayarannya tetapi lebih dari itu tidak dapat diakui sebagai hutang Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong (bukti T-2)

⇒ Menimbang, bahwa dari dua kali berturut turut pada tahun 2009 dan 2010 para Penggugat mengajukan tagihan kepada Tergugat, dan Tergugat telah merespon positif dengan mendisposisi kepada instansi teknis terkait (Bawasda dan Dinas PU) untuk meneliti berkas tagihan para Penggugat, bahkan Tergugat melalui wakil Bupati Sorong Selatan justru mengeluarkan Surat Nomor: 700/131/BSS/2010 tanggal 29 Nopember 2010 perihal: pemeriksaan dan validasi tagihan pihak III dalam hal ini (PT. Putra Papua Perkasa,cs) bukti T-1, surat mana ditindak lanjuti oleh kepala perwakilan BPKP Provinsi Papua dengan surat tugas Nomor :ST-291/PW26/3/2011 tanggal 5 April 2011 dan Nomor 333/PW26/3/2011, tanggal 21 April 2011, terhadap tagihan PT. Putra Papua Perkasa cs, dan pada akhirnya pihak perwakilan BPKP Provinsi Papua menyarankan kepada Tergugat agar tagihan pihak III dimaksud dijadikan hutang Pemda Kabupaten Sorong Selatan dengan 3 syarat dan syarat yang ke 3 disebutkan apabila terjadi perselisihan antara Pemda Kabupaten Sorong Selatan

6-/dan...

• 6 -

dan pihak PT,Putra Papua Perkasa cs, maka kedua belah pihak menyelesaikan perselisihan dengan cara musyawarah, mediasi, konsiliasi, arbitrase atau melalui

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam kontrak menurut hukum yang berlaku di Indonesia (Keppres 80 tahun 2003 pasal 38) bukti tanda T-3;

⇒ Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa Tergugat sebenarnya sudah membaca setidaknya sudah tahu berkas tagihan para Penggugat termasuk SPMKS No.620.B/SPMKS/SORSEL/2004 tanggal 13 Desember 2004 sebagai salah satu lampiran berkas

tagihan yang didalamnya ada tercantum nama dan tanda tangan Tergugat sendiri;

⇒ Menimbang, bahwa kalau pada saat itu Tergugat merespon berkas-berkas tagihan yang didalamnya ada terlampir SPMKS sebagai surat yang tidak pernah diketahuinya, tentu Tergugat akan menyikapinya bukan dengan cara mendisposisi kepada bawahannya (Bawasda dan Dinas PU) ataupun menyurati pihak perwakilan BPKP Provinsi Papua untuk meneliti keabsahannya, melainkan melaporkan kepada pihak berwajib (dalam hal ini Polri yang ada di wilayah hukum Tergugat) untuk diselidiki dan selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, ternyata Tergugat tidak melakukannya;

⇒ Menimbang, bahwa demikian halnya setelah bawahan Tergugat (Bawasda dan Dinas PU Kabupaten Sorong Selatan) yang dalam disposisi oleh Tergugat mendapat perintah untuk meneliti berkas tagihan tersebut hanya sebatas melaporkan kepada Tergugat bahwa berkas itu tidak memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut karena tidak terlampir SPK/Kontrak kerja, tanpa meneliti fungsi SPMKS dan isinya yang memuat sejumlah klausula/poin diantaranya klausula/poin 5 yang menyatakan Surat

Perintah Kerja Sementara ini dinyatakan tidak berlaku lagi setelah kontrak dilegalisir oleh Bupati Sorong Selatan sebagai bahan bagi Tergugat untuk tindakan lebih lanjut pada hal saksi Hamsen Obaja Sinaga, Ak, MM memiliki kemampuan teknis dibidang administrasi keuangan, pada sisi yang lain saksi Hamsen Obaja Sinaga, Ak, MM.

-7-/dipersidangan...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• 7 -

dipersidangan menerangkan bahwa benar pengerjaan jalan seperti yang tercantum dalam SPMKS itu tapi dikerjakan dalam beberapa tahun anggaran dan dilengkapi dengan kontrak, itu berarti saksi Hansen Obaja Sinaga Ak.MM. mengakui bahwa benar SPMKS itu ada, akan tetapi saksi tidak tegas menyebutkan tahun anggaran dan nomor serta tanggal SPK atau kontraknya dan untuk proyek yang mana;

⇒ Menimbang, bahwa dalam hal Tergugat tidak menyikapi SPMKS No.620.B/SPMKS/SORSEL/2004 tanggal 13 Desember 2004 sebagai produk yang tidak pernah ada atau tidak diketahui sebelumnya yang menurut kuasa Tergugat adalah palsu atau surat fiktif, itu berarti Tergugat membenarkan SPMKS tersebut pernah ada hanya saja karena Tergugat telah lalai untuk menerbitkan SPK/Kontrak kerja sebagai pengganti SPMKS seperti yang disyaratkan dalam klausula ke 5 dari SPMKS tersebut, tepat pada waktunya setidaknya - tidaknya pada tahun anggaran 2004 atau tahun 2005, maka untuk menutupi kelalaian tersebut Tergugat bersikap seakan-akan SPMKS sebagai , menerbitkan SPK/Kontrak kerja dimaksud sepenuhnya menjadi kewenangan Tergugat;

⇒ Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat SPMKS No.620.B/SPMKS/SORSEL/2004 tanggal 13 Desember 2004, sebagai dasar hukum bagi para Penggugat untuk melaksanakan proyek pembangunan pembukaan ruas jalan Teminabuan-Hahasnek-Sodrofoyo, sepanjang 27 km benar pernah ada dan sepanjang belum diterbitkannya SPK atau Kontrak kerja oleh Tergugat maka SPMKS tersebut tetap berlaku dan sah menurut hukum;

~~~~~Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari berkas perkara, maka diperoleh fakta sbb: ~~~~~

⇒ Bahwa SPMKS tersebut tidak didasarkan pada perjanjian kerja yang memuat volume pekerjaan, besarnya anggaran yang diperlukan, waktu pelaksanaan, serta pada saat SPMKS tersebut dikeluarkan anggaran pada saat itu belum ada;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa pada point 4 SPMKS telah mempertegas kewajiban adanya surat

Perjanjian

-8-/kerja...

• 8 -

Kerja, telah melaksanakan pekerjaan tersebut;

⇒ Bahwa Tergugat ( Bupati Sorong Selatan) telah membantah menanda tangani

SPMKS

No : 620.B/SPMKS/SORSEL/2004 tanggal 13 Desember 2004 dan juga membantah

tidak ada kesepakatan antara para Terbanding / para Penggugat dengan Pembanding /

Tergugat mengenai pembangunan jalan Haha – Sasenak – Sondrofoyo di Distrik

Seremuk;

⇒ Bahwa baik saksi para Terbanding/para Penggugat maupun saksi Pembanding/

Tergugat tidak ada yang mengetahui SPMKS ditanda tangani oleh Pembanding/

Tergugat dan juga tidak tahu apakah ada kesepakatan antara Pembanding/

Tergugat dengan para Terbanding/para Penggugat;

⇒ Bahwa Pembanding/Tergugat melalui kuasanya telah melaporkan Rico Sia

(Penggugat II) ke Polda Papua dan ke Komisi Pemberantasan Korupsi( bukti P-4

dan P-5A);

⇒ Bahwa dari bukti T-10 disimpulkan bahwa :

1. *Questioned document* 1 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMKS) No.620.C/SPMKS/

SORSEL/2004, *orisinalitas* tanda tangan pada dokumen tersebut diragukan atau

tidak identik dengan tanda tangan aslinya. Hal ini dapat ditemukan dari bentuk

tanda tangan yang memiliki *variasi terminology* khusus yang berbeda dari tanda

tangan *orisinal*;

2. *Questioned document* 2 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMKS) No.620.B/SPMKS/

SORSEL/2004, *orisinalitas* tanda tangan pada dokumen tersebut diragukan atau

tidak identik dengan tanda tangan aslinya. Hal ini dapat ditemukan pada bentuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan yang memiliki *variasi terminologi* khusus yang berbeda dari tanda tangan *orisinalnya*;

3. Dari hasil perbandingan antara dua *specimen* tanda tangan pada *questioned document 1* dan *questioned document 2* dapat dinyatakan bahwa dua tanda tangan tersebut berbeda (tidak identik);
4. Dari hasil perbandingan antara cap yang digunakan pada *questioned document 1*

-9-/dan...

• 9 -

dan *questioned document 2* dapat dinyatakan bahwa kedua cap tersebut tidak identik;

5. Terdapat paraf disamping tandatangan Bpk.Otto yang tidak identik dengan paraf pejabat lain yang mengetahui, seperti dalam dokumen asli meskipun terlihat adanya upaya untuk membuat paraf seperti dokumen asli;
- ⇒ Bahwa dari bukti T- 17 terbukti bahwa pembangunan jalan HAHA-WOLOIN-SASNEK dibangun berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan No:05/KTR/PU-BM/SORSEL/2005 tanggal 04 Mei 2005 antara Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dengan PT. Putra Papua Perkasa;
- ⇒ Bahwa dari bukti T-17C terbukti bahwa pembangunan jalan Haha-Woloin - Sasnek telah dikerjakan 100% dan telah dibayar oleh Pemerintah Kabupaten kepada PT.Putra Papua Perkasa dan telah dibayar lunas;
- ⇒ Bahwa hasil pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim tingkat banding diperoleh fakta bahwa tidak ada pembangunan jalan antara Sasnek – Sondrofoyo hal ini dibenarkan oleh kuasa para Terbanding/para Penggugat juga dari bukti T-11 dan hasil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Majelis Hakim tingkat pertama yang dituangkan dalam peta proyek tidak tergambar adanya jalan penghubung antara Sasnek-Sondrofoyo;

~~~~~Menimbang, bahwa karena pembangunan jalan antara Haha- Sasnek –Woloin dilakukan berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan No.05/KTR/PU-BM/SORSEL/2005 tanggal 4 Mei 2005 antara Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dengan PT.Putra Papua Perkasa, telah selesai 100% dan telah dilakukan pembayaran sedangkan pembangunan jalan antara Sasnek –Sondrofoyo tidak ada dilakukan oleh para Terbanding/para Penggugat, maka Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan petitum gugatan para Terbanding/para Penggugat pada poin 2 adalah hanya berdasarkan asumsi tanpa berdasarkan fakta seperti diuraikan diatas, oleh karena itu harus dinyatakan ditolak; ~~~~~

-10-/menimbang...

## • 10 -

~~~~~Menimbang, bahwa petitum gugatan poin 2 adalah dasar bagi petitum gugatan lainnya, sementara petitum poin 2 sudah dinyatakan ditolak, maka petitum lainnya juga harus ditolak;

~~~~~Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dari berkas perkara ini, dimana Rico Sia (Penggugat II) adalah Komisaris Utama PT.Putra Papua Perkasa (P-12), dimana PT.Putra Papua Perkasa telah mengadakan perjanjian pemborongan dengan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan untuk pembangunan jalan Haha – Sasnek – Woloin, telah dikerjakan 100% dan telah dilakukan pembayaran oleh Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan kepada PT. Putra Papua Perkasa, kemudian Penggugat I (VERDY WIJAYA) dan Penggugat II (RICO SIA) Menggugat Bupati Kabupaten Sorong Selatan tentang pembangunan jalan Teminabuhan – Haha – Sasnek- Sondrofoyo, sedangkan jalan Haha - Sasnek telah dilakukan pembayaran, Sasnek - Sondrofoyo tidak ada dilakukan pembangunan jalan, disini ada indikasi adanya perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan Negara; ~~~~~

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~~~~~Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Majelis Hakim tingkat pertama khususnya Dalam Pokok Perkara tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding mengadili sendiri dengan amar seperti tersebut dibawah ini; ~~~~~

## DALAM REKONVENSI.

~~~~~Menimbang , bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama khususnya dalam rekonvensi sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar , maka pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding, oleh karena itu beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan; ~~~~~

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

~~~~~Menimbang, bahwa karena pihak para Terbanding/para Penggugat dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditentukan sebesar Rp.25.150.000,- (dua puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian biaya pemeriksaan setempat Majelis Hakim tingkat banding ke

-11-/Sorong...

• 11 -

Sorong Selatan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan biaya administrasi di Pengadilan Tinggi Jayapura sebesar Rp.150.000,- seratus lima puluh ribu rupiah);

~~~~~

~~~~~Mengingat pasal 142 ayat RBG, serta peraturan lain yang berkaitan dengan

perkara ini; ~~~~~

## M E N G A D I L I.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat Bupati  
Kabupaten Sorong Selatan tersebut;

~~~~~

## DALAM KONVENSI.

### DALAM EKSEPSI

⇒ menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sorong No.33/Pdt.G/2011/  
PN.SRG, tanggal 20 September 2012;

~~~~~

## DALAM POKOK PERKARA.

⇒ Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sorong nomor 33/  
Pdt.G/2011/PN.SRG, tanggal 20 September 2012;

~~~~~

## MENGADILI SENDIRI.

⇒ Menolak gugatan para Terbanding/para Penggugat untuk seluruhnya;

~~~~~

## DALAM REKONVENSI.

⇒ menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sorong No.33/Pdt.G/2011/  
PN.SRG, tanggal 20 September 2012;

~~~~~

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

⇒ Menghukum para Terbanding/para Penggugat untuk membayar ongkos  
perkara untuk kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding  
ditetapkan sebesar RP.25.150.000,-(dua puluh lima juta seratus lima puluh  
ribu rupiah). ~~~~~

~~~~~Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura pada hari: *Senin, 01 Juli 2013* oleh PERDANA GINTING, S.H. Hakim Tinggi pada

-12-/hakim...

• 12 -

Pengadilan Tinggi sebagai Ketua Majelis, AGUS SUTANTO, S.H., M.H. serta SIRANDE PALAYUKAN, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari: *Rabu, 03 Juli 2013* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh MATIUS PALEON, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.

KETUA MAJELIS,

TTD.

PERDANA GINTING, S.H.

HAKIM ANGGOTA :

TTD.

TTD.

1 AGUS SUTANTO, S.H., M.H.

2. SIRANDE PALAYUKAN, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

MATIUS PALEON, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 1. Meterai                           | Rp. 6.000,00   |
| 2. Redaksi                           | Rp. 5.000,00   |
| 3. Proses Berkas                     | Rp. 139.000,00.  |
| 4. <u>Biaya Pemeriksaan Setempat</u> | <u>Rp. 25.000.000,00.</u>  |
| Jumlah                               | Rp. 25.150.000,00( dua puluh lima juta seratus lima puluh ribu Rupiah ). |

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI JAYAPURA

Plt. PANITERA,

TTD.

TOMMY IK. MEDELLU, S.H.

NIP: 19620817 198303 1004.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)